

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2017)**

HERNI PUJATI

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammad Husni Thamrin Jakarta
Email: herniaries@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to measure the effect of local revenue, general allocation funds, special allocation funds, and general allocation funds to the regional expenditure. The regional income factors used in this study include Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) from 24 Regencies / Cities that meet the sample requirements in West Java Province. This study uses secondary data obtained from the 2015 to 2017 APBD Realization Report which all report to the website of the Director General of Regional Financial Balance. The data collection method used is documentation. The analytical tool used in this research is multiple linear regression with simultaneous (f) and partial (t) significant test. The results of the study show that Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) have a positive effect on Regional Expenditure. Simultaneously and partially Regional Original Revenues (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) have an effect on Regional Expenditures. The results of the analysis of the coefficient of determination (R²) indicate that the independent variable is able to contribute 97.8% while 2.2% can be contributed by other variables not included in this study.

Keywords: *Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Regional Expenditure (BD)*

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia “Merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah”.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta yang pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonominya digolongkan berkembang cukup baik. Selain itu, Jawa Barat juga merupakan Provinsi yang memiliki tingkat industri yang tinggi sehingga akan menciptakan masyarakat yang produktif dan Jawa Barat pun merupakan Provinsi yang kaya akan tempat wisatanya. Banyaknya pengunjung yang berdatangan untuk mengunjungi tempat wisata akan memberikan dampak pula terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan keadaan masyarakatnya yang produktif dan banyaknya tempat wisata, secara otomatis maka pemerintah daerahpun harus menyediakan fasilitas yang memperlancar dan mempermudah kegiatan-kegiatan yang terjadi di daerah Jawa Barat.

II. LANDASAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005). Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar (Ritonga, 2010). Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP 15 merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti, kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten atau kota. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya mengenai desentralisasi daerah maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan daerah lebih dititik beratkan kepada kabupaten atau kota, sedangkan provinsi adalah sebagai daerah otonom wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur dan daerah provinsi. Dalam desentralisasi pemerintah daerah mempunyai keuntungan yaitu pertama, dengan desentralisasi maka kegiatan di suatu daerah akan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Kedua, dengan desentralisasi pembuatan keputusan dan kebijakan untuk daerah akan lebih efektif dan efisien. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di

wilayah tertentu. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

- 2). Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai bulan Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir. (Mardiasmo: 2005). Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintahan daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) di daerah, masih lemahnya struktur dan infrastruktur daerah merupakan salah satu alasan klasik yang tidak dapat dipungkiri oleh beberapa pemerintah daerah. Beberapa pihak bahkan ada yang khawatir bahwa otonomi daerahnya hanya akan memindahkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta inefisiensi dari pemerintah pusat ke daerah, mengancam kelestarian lingkungan, dan memungkinkan munculnya raja-raja kecil di daerah. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus disukseskan karena hal tersebut menjadi kesepakatan bangsa Indonesia. (Mardiasmo : 2005)
- 3). Daerah Otonom
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep Anggaran Pemerintah Daerah

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Menurut (Mardiasmo: 2005) mendefinisikan Anggaran sebagai pernyataan estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Pada realitasnya menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Kuncoro (2005) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU. Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam yaitu DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), dan DBH (dana bagi hasil).

Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplesi aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana (Halim : 2005).

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

- 1). Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
- 2). Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. (Nordiawan : 2007)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Halim : 2007).

Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004) PAD bersumber dari : a. Pajak Daerah, Pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut (Halim, 2007) :

- 1). Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari : a). Pajak kendaraan bermotor, b). Bea balik nama kendaraan bermotor, c). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d). Pajak kendaraan di atas air, e). Pajak air di bawah tanah, f. Pajak air permukaan
- 2). Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari : a. Pajak hotel, b. Pajak restoran, c. Pajak hiburan, d. Pajak reklame, e. Pajak penerangan jalan, f. Pajak pengambilan dan penggolongan bahan galian golongan C, g. Pajak parkir
- 3). Retribusi Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi : a. Retribusi pelayanan kesehatan, b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, c. Retribusi grosir atau pertokoan, d. Retribusi penjualan produk usaha daerah, e. Retribusi izin trayek kendaraan penumpang, f. Retribusi air, g. Retribusi jembatan timbang, h. Retribusi kelebihan muatan, i. Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.
- 4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari : a. Bagian laba atas penyertaan pada perusahaan milik daerah/BUMD. b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/BUMN. c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. d. Lain-lain PAD

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Halim : 2007)

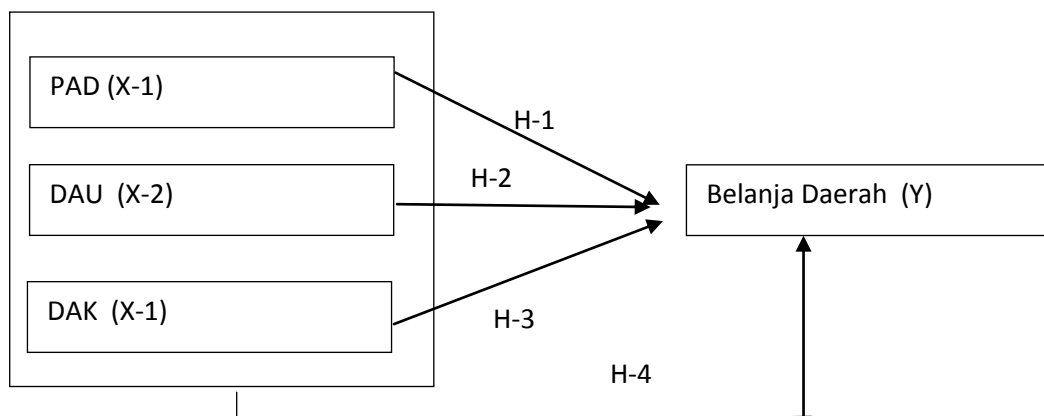
Menurut (Halim : 2007) adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- 1). Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2). Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- 3). Dana alokasi umum untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yaitu penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK diberikan kepada daerah dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK, kecuali daerah dengan kemampuan fiskal tertentu yakni daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif, tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. (Basuki, 2008 : 82)



Gambar1. Hubungan Antar Variabel

Hipotesis :

- 1). H0 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Ha : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
- 2). H0 : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Ha : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
- 3). H0 : Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Ha : Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
- 4). H0: Diduga PAD, DAU DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, Ha: Diduga PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap belanja daerah.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017 yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah serta kepustakaan dan observasi.

Variabel Independen (Variabel Bebas) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dianalisis pengaruhnya terhadap Belanja Daerah sebagai *Variabel Dependen* (Variabel Tak Bebas).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi *linier* berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Persamaan regresi variabel PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut: $BD = -112861,614 + 1,539PAD + 1,676DAU + 0,408DAK + e$. Dari hasil persamaan multiregresi tersebut, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap belanja daerah sebagai berikut :

1. **Konstanta Belanja Daerah sebesar -137.200,595** menyatakan bahwa jika PAD, DAU, dan DAK tidak diketahui nilainya adalah 0, maka besarnya belanja daerah nilainya negative sebesar Rp **112861,614**. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi belanja daerahnya baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung masing-masing daerah harus memenuhi kebutuhan dengan hutang baik hutang ke pemerintah pusat maupun mengeluarkan obligasi pemerintah daerah. Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
2. **Koefisien PAD sebesar 1,539** menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 PAD maka akan meningkatkan Belanja Daerah (Y) sebesar Rp **1,539** dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara PAD dengan Belanja Daerah, semakin meningkatnya PAD maka semakin meningkatnya Belanja Daerah. seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu besarnya belanja

daerah. Besarnya belanja daerah harus disesuaikan dengan kemampuan daerah tersebut dalam mendapatkan pendapatan asli daerahnya.

3. **Koefisien DAU sebesar 1,676** menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 DAU maka akan meningkatkan Belanja Daerah (Y) sebesar Rp **1,676** dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara DAU dengan Belanja Daerah, semakin meningkatnya DAU maka semakin meningkatnya Belanja Daerah.
4. **Koefisien DAK sebesar 0,660** menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 DAU maka akan meningkatkan Belanja Daerah (Y) sebesar Rp **0,408** dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara DAK dengan Belanja Daerah, semakin meningkatnya DAK maka semakin meningkatnya Belanja Daerah.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. hipotesis ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Sedangkan jika nilai signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) bahwa nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *variabel independen* dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara semua *variabel independen* terhadap *variabel dependen*.

Hasil Analisis Pengaruh AD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Secara Parsial

Berdasarkan koefisien beta regresi pada tabel IV.10 dapat disimpulkan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien beta regresi sebesar (+)1,676, diikuti variabel PAD dan DAK dengan nilai beta regresi berturut-turut sebesar (+)1,539 dan (+)0,408. Dari hasil uji t dilakukan pembahasan hipotesis yang diajukan berikut ini:

- 1). H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t hitung sebesar 0.000. Hal ini juga didukung oleh nilai *probability value* dari PAD $0.000 \leq 0.05$ yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai positif. Apabila PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut lebih mengandalkan pada DAU dan DAK, sebab daerah tersebut tidak dapat mengelola potensi daerahnya sehingga daerah tersebut tidak dapat mengandalkan pendapatan asli daerahnya sebagai sumber belanja daerahnya. Kurangnya inovasi dan potensi suatu daerah di dalam menggali potensi daerah diluar pajak daerah (sumber pendapatan daerah), retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah berupa pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, yang dapat mengakibatkan tidak terealisasinya program – program pembangunan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.
- 2). H_2 : : Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai t hitung sebesar 0.000. Hal ini juga didukung oleh nilai *probability value* dari DAU $0.000 \leq 0.05$ yang enunjukkan

bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja Daerah. Koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai positif. Apabila DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah maka dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan dan aktivitas perekonomian suatu daerah tidak stabil.

- 3). H_3 : : Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t hitung sebesar 0.000. Hal ini juga didukung oleh nilai *probability value* dari DAK $0.005 \leq 0.05$ yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai positif.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 besarnya antara $0 < R^2 < 1$, dimana semakin mendekati 1 maka dapat dinyatakan model semakin baik. Dalam perhitungan statistik ini nilai R^2 yang digunakan adalah *Adjusted R Square* yang merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penambahan suatu variabel independen ke dalam suatu persamaan regresi.

Hal itu karena nilai R^2 lebih tepat untuk digunakan pada analisis regresi linear sederhana dimana hanya terdapat satu variabel independen saja. Untuk analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square* karena telah dibebaskan dari pengaruh derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang berarti nilai tersebut telah benar-benar menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel yang tidak independen, maka R^2 pasti meningkat yang tidak memperhatikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi model regresi terbaik karena nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Diperoleh nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.978 menunjukkan bahwa kemampuan PAD, DAU, dan DAK terhadap B.DAERAH sebesar 97,8% sedangkan sisanya yaitu 2,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar metode penelitian. Nilai koefisien korelasi (R) pada tabel sebesar 0,989. karena nilai korelasi ganda sebesar 0.989 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah. sebesar 98,9%. Semakin tinggi PAD yang diperoleh dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah maka semakin besar pula belanja daerah yang dikeluarkan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan pembahasan yang telah disajikan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jawa Barat, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 0.000. Hal ini juga didukung oleh nilai *probability value* dari PAD $0.000 \leq 0.05$ yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara

signifikan terhadap Belanja Daerah. 2). Berdasarkan koefisien beta regresi pada tabel IV.9 dapat disimpulkan variabel DAU memiliki pengaruh yang paling besar terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien (+) 1.676. 3). Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 0.000. Hal ini juga didukung oleh nilai *probability value* dari PAD $0.005 \leq 0.05$ yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

- 1). Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel Kabupaten/Kota di Jawa Barat seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, dan Kota Depok yang akan di uji, selain kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat, peneliti menyarankan untuk mengambil periode waktu penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang.
- 2). Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dalam penelitian akan datang dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah.
- 3). Untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus semaksimal mungkin serata memaksimalkan dana yang didapat guna kepentingan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Halim Abdullah. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Yogyakarta. Hal 1140-1159. Akmenipa UPY, Vol 4, 2009.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 1. Yogyakarta : Kreasi
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Provinsi Jawa dan Bali*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 4 No.2.
- Edison, Henri. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir*. Tesis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (Dipublikasikan). Medan.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate program SPSS*. Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Kurniawati, Fransisca Roosiana. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi,*

- Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (Dipublikasikan). Surakarta.
- Lambut Kristanto Adventinus dan Budiarmo Novi. 2013. *Flypaper Effect Pada DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Accountability. Vol 2, No. 1.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Prakosa, Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah*. Jurnal : JAAI Vol. 8 No. 2 Desember 2004. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi 1. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Saptaningsih, Sumarmi. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2002 – 2007*. Universitas PGRI Yogyakarta
- Sari, Noni Puspita dan Yahya Idhar. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan/Kota di Propinsi Riau*. Jurnal Akuntansi 42. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Soetjipto, R. Kery dan Sudikdiono. 2011. *Akuntansi Pemerintahan RI : Reformasi Keuangan Negara*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Unun, Anggraeni Dian dan Yohanes. 2010. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. SOLUSI Vol 9, No.1.
- UU RI. 1999. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pengembangan Otonomi Pada Daerah Kabupaten dan Kota Diselenggarakan Dengan Memperhatikan Prinsip-prinsip Demokrasi.
- UU RI. 1999. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU RI. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU RI. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- UU RI. 2005. Pasal 1 Butir 5 Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.
- Yuriko, Ferdian. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah*. (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat.
- Data Keuangan Daerah, www.djpk.depkeu.go.id